

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Victim blaming* merupakan tindakan menyalahkan korban yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban yang terdapat di dalam UU TPKS yang dapat berakibat ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, korban yang mengalami trauma berlapis (*secondary victimization*), peningkatan stres pascatrauma (PTSD) dan kecenderungan korban kekerasan seksual untuk menarik diri dari lingkungannya.
2. Praktik *victim blaming* dapat terjadi di tingkat penyidikan maupun proses persidangan. Hal ini dapat terjadi karena masih banyaknya aparat penegak hukum yang belum berperspektif korban yang dapat menimbulkan berbagai dampak dalam proses penegakan hukum yang dijalani oleh korban, yaitu penurunan kualitas dan kelengkapan alat bukti yang disebabkan keterlambatan pelaporan. *Victim blaming* yang dialami korban juga dapat menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan korban. Dampak selanjutnya yang dapat dirasakan oleh korban adalah tidak terpenuhinya hak-hak korban dalam proses peradilan. Dan yang keempat, yaitu terhambatnya keberlanjutan perkara hingga tahap penuntutan dan persidangan.

3. Pemulihan yang menjadi hak korban kekerasan seksual dapat terganggu karna adanya praktik *victim blaming* yang terjadi di lapangan. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan upaya pemulihan mental korban dengan pendampingan psikologis sejak tahap awal dan berkelanjutan, upaya pemulihan fisik korban yang bersifat rahasia dan dengan pendampingan psikolog, upaya pemulihan sosial bagi korban untuk memulihkan kepercayaan diri dan menghilangkan stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual, Dan jaminan pemenuhan ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar korban kasus kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi praktek *victim blaming* yang terjadi di lapangan adalah:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan seksual diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta berperspektif korban. Hal ini dapat diperkuat dengan pembuatan SOP yang baku dalam pemeriksaan korban yang harus dijalankan oleh setiap aparat penegak hukum yang memproses perkara kekerasan seksual.

3. Antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga serta masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Kemudian diharapkan kepada keluarga untuk berperan aktif dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

